

Nomor : 388.1/PM.00.02/K.BB-07/09/2024

Pangkal Pinang, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Pangkal Pinang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS

dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dugaan pelanggaran pada Tahapan Pembentukan Badan Adhoc, maka Bawaslu Kota Pangkal Pinang dengan ini menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se - Kota Pangkal Pinang untuk melakukan Pengawasan Melekat yang terhadap :

1. Pembentukan KPPS
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;
 - b. penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;
 - c. penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;
 - e. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;
 - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan
 - g. penetapan anggota KPPS.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Dalam memilih calon Anggota KPPS.

2. Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkal Pinang beserta jajaran Pengawas Kelurahan / Desa agar fokus pengawasan Pemilu dalam melakukan Pengawasan, yakni :
 - Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan *Adhoc*;
 - Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara *Adhoc*;
 - Keterpenuhan kuota pada badan *Adhoc*; dan
 - Memperhatikan 30% Keterwakilan perempuan;
3. Agar Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkal Pinang dapat melakukan optimalisasi pengawasan yang agar :
 - a. Dapat melaksanakan pengawasan dengan melibatkan Panitia Pengawas Kelurahan / Desa
 - b. Membentuk posko aduan masyarakat di tingkat kecamatan masing – masing.

- c. Melakukan Koordinasi dengan PPK dan PPS
 - d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang.
4. Terhadap Angka 1, 2, dan 3 , Panwaslu Kecamatan se-kota Pangkalpinang agar dapat melaporkan hasil pengawasan sesuai secara berjenjang sesuai dengan tingkatan
5. Jika mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Pembentukan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pangkal Pinang.

Demikian di sampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 2. Arsip

Form 1.3 Kecamatan

Form Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara

(KPPS)

Provinsi :

Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

No. TPS :

No	Prinsip	Kesesuaian Prinsip		Keterangan
		sesuai	tidak sesuai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketaatan Prosedur			
2	Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc			
3	Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc			
4	Keterwakilan 30% perempuan			

Keterangan

Setelah dilakukan pengujian prinsip sebagaimana panduan pada Lamipiran 1, agar Panwas Kecamatan mengisi dengan tanda centang (✓)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

- a. Kolom (3) kesesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- b. Kolom (4) ketidaksesuaian dengan prinsip pada kolom nomor (2);
- c. Kolom (5) keterangan atau catatan yang menjelaskan isian pada kolom nomor (3) atau (4).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Form 2.3 /KPPS.Kec

Form Rekap Hasil Pengawasan
Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara

Provinsi :

Kab./Kota :

No	Kecamatan	Desa/Kel	No. TPS	Nama Calon <i>Adhoc</i>	Masukan Masyarakat	Tindak Lanjut KPU Kab/Kota	Keterangan
1							
2							
3							
Dst.							